



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KEENAM : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Sukoharjo Bagian 076 Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt.	Ketua	Pembina
2	ARIEF WICAKSONO, A.Md.	Anggota	Pembina
3	BAMBANG MURYANTO, S.T., M.H.	Anggota	Pembina
4	ISYADI, S.H.	Anggota	Pembina
5	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Pembina
6	MURWEDHY TANOMO, S.Pd.	Anggota	Tim Pertimbangan
7	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Tim Pertimbangan
8	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Tim Pertimbangan
9	BOEDI SULISTYO, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10	ANTON PRAPTONO, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
11	SUSI WAHYU SETYOWATI, S.E., M.M.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Penghubung
12	NOVI ANDARI, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
13	AGUNG SISWANTO, S.E., M.Si.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
14	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
15	WAHYU WIJAYANTO, S.A.B., M.A.	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
16	ADHI GINANJAR MULIA, S.H.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Petugas Pelayanan Informasi
17	MUHAMMAD BUDI NUR ROHMAN, S.Sos., M.Si.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
18	ADE YOSVITA MEDIASTUTI, S.E.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
19	NETIK WIDYASTUTI, S.IP.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
20	PURI NUGRAHANING TYAS, S.Psi.	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
21	FERDANA FEMILIONA, S.E., M.A.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
22	SATRIO FEBRIANTO PAMUNGKAS, S.H.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
23	TOMI YULIANTI, A.Md.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	
24	ANDHY YUNianto, S.H., M.M.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	
25	LUQMAN, S.S.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
26	SEPTIAN ANDI FAIZAL, S.E.	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
27	ZAHRA SAKTI SAPUTRO, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
28	SRI PURWANTI	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	
29	MOCHAMMAD FAUZAN AZKA, S.H.	PPNPN pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	
30	AZIS AL ROSYID, S.H.	PPNPN pada Subbagian Hukum dan SDM	
31	RAHMA MAULANA, S.Si.	PPNPN pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO


Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Agung Siswanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025



Keterangan :

1. —————> = Garis lurus adalah garis perintah
2. - - - - -> = Garis putus-putus adalah garis koordinasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025

**URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**

- A. Pembina PPID bertugas:
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo; dan
 2. Melakukan pembinaan kepada PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- B. Tim Pertimbangan mempunyai tugas:
1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
 3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
 4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
- C. Atasan PPID bertugas:
1. Menunjuk PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 3. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
 4. Mewakili Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo di Komisi Informasi atau Pengadilan;
 5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas:

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
5. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
2. Menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, atau KPU Kabupaten Sukoharjo; dan
3. Mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik pada KPU Kabupaten Sukoharjo kepada Sub Bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Sukoharjo.

F. Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan KPU Kabupaten Sukoharjo.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

SYAKBANI EKO RAHARJO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Agung Siswanto

